



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat ;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);



Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK**



**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin .
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Pelaku Usaha adalah toko ritel, toko modern, super market/mini market.
11. Penyedia kantong plastik adalah setiap ritel atau super market, dan toko modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan / kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Paragraf 1

Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastic dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif



Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III

PERENCANAAN



Bagian Kesatu

Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik;

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastic meliputi ;
 penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi :
 - a. jenis kantong pastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan modern;
 - c. mini market;

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik
Pasal 9

- (1) Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. kampanye;
 - b. *talk show*;
 - c. kegiatan Ilmiah; dan
 - d. kegiatan penggunaan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima Penerapan larangan penggunaan kantong plastik

Pasal 11

- (1) Penerapan pelaksanaan pengguna kantong plastik tidak gratis berakhir pada tanggal 31 Mei 2016.
- (2) Terhitung tanggal 1 Juni 2016 seluruh ritel toko modern minimarket dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyarat perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib:

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
- d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik;

Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik



Pasal 13

Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan bagi kegiatan usaha diluar dari retail, toko modern dan minimarket

Pengguna Kantong Plastik

Pasal 14

- (1) Pengguna kantong plastik berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastic berkewajiban :
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik;

Kasubbag. Perencanaan	Kabag. Hptum	Kepala SKPD
4		

- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap :
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup dan SKPD yang terkait melakukan pengawasan terhadap :
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari, pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik maka Walikota melakukan pembinaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Maret 2016


PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. AGUS SURONO